



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 113 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan maksud Presiden Philipina mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia, perlu dibentuk Panitia untuk menjusun segala hal-ihwal jang berhubung dengan kunjungan tersebut;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

I. Membentuk:

A. sebuah "Panitia Pusat Penerimaan Presiden Philipina", jang terdiri dari Saudara-saudara:

1. Mr. A.K. PRINGGODIGDO, Direktur Kabinet Presiden, sebagai Ketua,
2. SJAMSURIDZAL, Walikota Djakarta Raya, sebagai Wakil Ketua dan seabgai Anggauta-anggauta lain, Saudara-saudara :
3. S. HARDJOWARDOJO wakil dari Kabinet Presiden,
4. Mr. RATMOKO wakil dari Kabinet Presiden,
5. Mr. A.W. SURJOADININGRAT wakil dari Kabinet Perdana Menteri,
6. MOH. OEMARGATAB wakil dari Djawatan Kepolisian Pusat,
7. ATING NATA DI KUSUMAH wakil dari Djawatan Kepolisian Daerah Djakarta Raya,
8. MURSODO wakil dari Djawatan Kepolisian Daerah Djakarta Raya,
9. AKOEP GOELANGGE wakil dari Dewan Perwakilan Rakjat,
10. Mr. SUTAN MOHAMAD RASJID wakil dari Kementerian Luar Negeri,
11. Mr. KUSUMO UTOJO wakil dari Kementerian Luar Negeri,
12. G. R. PANTOUW wakil dari Kementerian Dalam Negeri,
13. LETNAN KOLONEL WIDIJA wakil dari Kementerian Pertahanan,
14. KAPTEN ERMAN wakil dari Kementerian Pertahanan,
15. SUBAGIO wakil dari Kementerian Keuangan,
16. ALIMOEDDIN wakil dari Kementerian Keuangan,
17. HARJOTO wakil dari Kementerian Penerangan,
18. PROF. Dr. PURBOTJAROKO wakil dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
19. A. W. DJOJHADIKUSUMO wakil dari Kementerian Perhubungan,
20. KAPRAWI wakil dari Kementerian Pertanian,
21. Ir. KARIJOMANGGOLO wakil dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
22. GAOS HARDJASUMANTRI wakil dari Kementerian Sosial,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. sebuah Sekretariat Panitia Pusat jang terdiri dari :

1. Mr. S. BRODODININGRAT, sebagai Ketua dan sebagai Anggota-anggota Saudara-saudara :
2. SANTOSO
3. TJOKRODININGRAT
4. DJAMIN.

C. Panitia Penjelenggara Penerimaan di Istana jang terdiri dari :

Saudara S. HARDJOWARDOJO, sebagai Ketua dan Anggota-anggota lain jang ditetapkan oleh Panitia Pusat.

D. Panitia Penjelenggara Penerimaan di luar Istana jang terdiri dari :

Saudara SJAMSURIDZAL, sebagai Ketua dan Anggota-anggota lain jang ditetapkan oleh Panitia Pusat.

- II. Djika dianggap perlu Panitia Pusat dapat membentuk Panitia Penjelenggara jang lain-lain dibawah pimpinan Anggota Panitia Pusat.
- III. Anggota Panitia Pusat, Sekretariat dan Panitia Penjelenggara tidak menerima uang sidang.
- IV. Segala pengeluaran uang untuk keperluan Panitia Pusat, Sekretariat dan Panitia Penjelenggara tersebut diatas, diberatkan kepada pengeluaran anggaran Badan-badan Pemerintah Agung Republik Indonesia pos "pengeluaran umum", mata anggaran "ongkos penjambutan tamu0tamu Agung".

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Mei 1952  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI

ttd.

WILOPO